

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas serta berdasarkan data yang penulis peroleh dari penelitian sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DPK berpengaruh positif signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada BNI Syariah, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) secara langsung mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan di Bank Umum Syariah.
2. CAR berpengaruh positif signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada BNI Syariah, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara langsung mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan di Bank Umum Syariah.
3. FDR berpengaruh positif signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada BNI Syariah, sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara langsung mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan di Bank Umum Syariah.
4. DPK, CAR, FDR secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap Penyaluran Pembiayaan pada BNI Syariah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan DPK, CAR, FDR terhadap Penyaluran Pembiayaan pada BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap pembiayaan syariah dan dapat menambahkan peneliti terdahulu lebih banyak lagi agar dapat membandingkan hasil dengan peneliti yang lain, serta dapat memperpanjang jangka waktu atau menggunakan periode tahun yang terbaru sehingga mendapatkan hasil yang lebih bervariasi dan representatif.
2. Bagi Bank Syariah, untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan hendaknya bank tersebut meningkatkan nilai CAR untuk dapat menambah kepercayaan nasabahnya untuk melakukan pembiayaan pada bank tersebut karena CAR merupakan salah satu usaha bank tersebut dalam menganggulangi pembiayaan bermasalah serta CAR digunakan untuk memperluas cakupan usahanya agar bank tersebut dapat memperoleh dana pihak ketiga dengan mudah dan jumlah yang lebih banyak. Dari segi NPF, bank harus menurunkan nilai NPF dengan cara melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabahnya yang melakukan pembiayaan agar nilai NPF tersebut tidak melebihi regulasi yang ditentukan Bank Indonesia yaitu 5%. Dari segi DPK, untuk meningkatkan pembiayaan maka

harus memiliki jumlah dana pihak ketiga yang lebih banyak salah satu caranya yaitu dengan mempermudah persyaratan dan menambah variasi produk yang menarik minat masyarakat.